

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata-rata pendapatan penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia memungkinkan pengembangan subsektor peternakan sehingga menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Untuk meningkatkan kontribusi subsektor peternakan dalam perekonomian Nasional, pemerintah telah berupaya untuk terus mendorong pengembangan industri peternakan di Indonesia dengan menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan serta menciptakan iklim yang mendorong tumbuh dan berkembangnya industri peternakan di Indonesia. Salah satu jenis fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah pasar hewan yang secara khusus melakukan transaksi jual beli hewan. Pasar hewan berkembang di beberapa daerah di Indonesia, karena di daerah-daerah tersebut memang terdapat banyak hewan-hewan, baik hewan besar maupun kecil untuk diperjualbelikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat satu unit pasar hewan yang terdapat di Siborongborong, dimana pasar ini aktif satu kali dalam satu minggu. Keberadaan pasar hewan ini menjadi salah satu bentuk aktivitas perekonomian dan merupakan potensi dalam pengembangan subsektor peternakan di Kabupaten

Tapanuli Utara. Tidak dipungkiri bahwa sektor peternakan memiliki peran strategis tidak saja sebagai sumber pendapatan penduduk dan menjadi sumber devisa negara, akan tetapi juga sebagai pendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyedia sumber makanan bergizi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, seperti yang dicita-citakan sebagai visi dan misi pembangunan peternakan¹.

Kerbau sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, bahkan lebih dahulu populer dibandingkan dengan sapi. Daging kerbau memang memiliki nilai gizi yang baik, walaupun saat ini daging yang tersedia dipasaran lebih banyak daging sapi namun masih banyak yang menggunakan daging kerbau sebagai bahan dasar masakannya. Budidaya ternak kerbau masih banyak dilakukan di daerah-daerah baik perorangan maupun skala besar.²

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

¹ <https://123dok.com/document/y494j6rz-analisis-lokasi-siborongborong-pengembangan-sektor-peternakan-kabupaten-tapanuli.html>, Diakses Tanggal 07 Maret, pukul 3.26 WIB

² <https://dispertan.bantenprov.go.id/lama/read/artikel/303/Teknik-Budidaya-Ternak-Kerbau.html>, Diakses Tanggal 06 Maret 2023 Pukul 23:58 WIB

³ <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, Diakses Tanggal 06 Maret 2023, pukul 23: 36 WIB.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya. Karena persyaratan tersebut berat sebelah/lebih memberatkan kepada pihak yang lemah. Hal ini disebabkan karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan kedalam suatu perjanjian baku. Perjanjian yang demikian sudah lazim dipergunakan dan memegang peranan penting dalam hukum bisnis yang pada umumnya dilandasi oleh nilai-nilai yang berorientasi pada efisiensi.⁴

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu jika terjadi perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian konsumen, baik itu karena rusak atau

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Airlangga Surabaya, tanpa tahun, hlm 8 ,

musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu.

Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.

Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dan sebagainya.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dijelaskan berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah:⁵

1. Hak pelaku usaha adalah :
 - a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
 - b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
 - c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,
 - d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
 - e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
 - a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
 - b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

⁵ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen,
- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku,
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan,
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan,
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Meskipun mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha sudah diatur dalam Undang-Undang namun dalam prakteknya hak tersebut masih sering menjadi persoalan sehingga mengakibatkan pelaku usaha menderita kerugian.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat seperti:

contoh kasus yang pertama, Perjanjian jual beli sapi antara mahrawi dan samudi, Adapun yang menjadi masalah dalam kasus ini yaitu pembeli tidak memenuhi kewajibannya dan terlambat dalam melunasi sisa harga sapi yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli antara kedua belah pihak. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Hal ini terjadi pada tahun 2016 yang lalu dan sampai saat ini pihak pembeli belum melunasi sisa pembayaran harga sapi tersebut. Seharusnya pihak pembeli sudah melunasi sisa pembayaran sisa harga sapi satu minggu setelah membayar uang muka sebesar 40% dari harga satu ekor sapi sebesar 20 juta rupiah. Faktor yang menyebabkan pihak pembeli belum memenuhi kewajibannya terhadap pihak penjual disebabkan oleh faktor kelalaian. Akibat hukum pihak pembeli yang belum memenuhi kewajibannya terhadap pihak penjual adalah

pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh oleh penjual kepada pihak pembeli adalah melakukan musyawarah atau mufakat dengan dihadiri oleh ketua RT setempat sebagai mediator atau penengah, serta meminta untuk membayar ganti rugi. (studi kasus di desa pasak kecamatan sungai ambawang kabupaten kubu raya).⁶

Kasus kedua wanprestasi dalam perjanjian jual beli sapi secara kredit, yang menjadi masalah dalam kasus ini yaitu dalam transaksi jual beli sapi dimulai dari tawar menawar antara penjual dan pembeli sampai terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak. Di desa tamankursi kecamatan sumbermalang transaksi jual beli sapi tidak semua dilakukan secara kontan, melainkan terdapat juga yang melakukan sistem kredit. Namun semua telah melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli sapi tersebut, karena oleh masyarakat Tamankursi dianggap sebagai simpanan, kadang-kadang ada ada juga masyarakat yang meminta secara kredit atau dibayar bulanandari hasil jual sapinya itu, ada juga yang dari pedagangnya sendiri menawarkan pada sipemilik sapi kalau sapi dijual tapi tidak langsung diminta uangnya Ketika itu juga akan dapat tambahan dari harga yang sudah disepakati. Misalkan harga sapi 10.000.000 sampai dengan 12.000.000 kalau uangnya tidak langsung dibayar sama pedagang maka dijanjikan selama enam bulan akan dapat tambahan 500.000. jual beli sapi secara kredit tidak beracuan terhadap sistem atau hukum yang memang sudah ditentukan oleh negara maupun oleh islam itu sendiri, karena mereka hanya menggunakan kesepakatan secara lisan tanpa adanya

⁶<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/22540>, Diakses Tanggal 13 April 2023 Pukul 02.21 WIB

kesepakatan yang tertulis diatas kertas yang bermaterai, daris inilah hingga terjadinya wanprestasi di des ataman kurs. (studi kasus di desa tamankursi kecamatan sumbermalang kabupaten situbondo)⁷

Kasus ketiga akibat hukum terhadap wanprestasi pada tradisi marosok menurut Imam syafari di pasar ternak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan sistem marosok, sehingga orang luar tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh penjual dari pembelinya. Dengan demikian mereka merasa aman karena orang lain tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dikantonginya pada hari pecan tersebut. Disamping itu semua responden berpendapat bahwa jual beli dengan sistem marosok merupakan jual beli dianggap sopan, karena dalam sistem jual beli ternak ini tidak akan terjadi orang lain menyaingi harga dan tidak memberi kemungkinan orang lain melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu menyela tawaran yang sedang dilakukan. Dengan demikian jual beli dengan system marosok ini dapat menghindari persaingan harga dan menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku jual beli ternak tersebut (studi kasus jual beli hewan ternak dipasar ternak desa cubadak kota batusangkar)⁸.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menerima hak yang telah di sepakati oleh pelaku usaha dengan sipembeli di pasar hewan siborongborong, yaitu apabila dalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak beritikad baik dengan melakukan tindakan wanprestasi, maka pelaku usaha berhak mendapatkan

⁷ <http://digilib.uinkhas.ac.id/12158/1/>, Diakses Tanggal 13 April 2023 Pukul 02.24 WIB

⁸ <http://respository.uinsu.ac.id/10335/1/> Diakses Tanggal 13 April 2023 Pukul 02.15 WIB

perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹

Cara mengatasi bilamana pembeli wanprestasi terhadap perjanjian di pasar hewan Siborongborong, yaitu yang pertama memberikan peringatan atau menegur si pembeli, yang kedua melaporkan si pembeli ke pihak penegak hukum karena itikad tidak baik, yang ketiga mejadikan pasar hewan siborongborong sebagai pasar hewan yang berbentuk koperasi dimana setiap orang yang ingin atau yang ada dalam usaha di pasar hewan tersebut wajib memberikan deposit berupa uang tunai sebagai jaminan dalam ber usaha, cara yang berikutnya adalah membuat surat izin resmi dan dilindungi oleh badan hukum seperti Izin Usaha Dagang (UD)¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Ternak Kerbau Yang Menderita Kerugian Akibat Adanya Wanprestasi Dari Pembeli Di Pasar Hewan Siborongborong Menurut Hukum Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menerima hak yang telah di sepakati oleh pelaku usaha dengan sipembeli di pasar hewan siborongborong?
2. Bagaimana cara mengatasi bilamana pembeli wanprestasi terhadap perjanjian di pasar hewan Siborongborong?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 ,

¹⁰<https://smesta.kemenkopukm.go.id/jenis-izin-usaha-yang-ada-di-indonesia/> 16 April 2023 pukul 22.18 WIB

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menerima hak yang telah disepakati oleh pelaku usaha dengan sipembeli di pasar hewan Siborongborong
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi bilamana pembeli wanprestasi terhadap perjanjian di pasar hewan Siborongborong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gagasan tentang hukum terutama dalam hukum perdata mengenai sebab akibat terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dalam bidang jual beli kerbau di pasar hewan Siborongborong.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman bagi para pelaku usaha ternak kerbau di pasar hewan Siborongborong dalam mengatasi terjadinya kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan rekan pelaku usaha lainnya dan sebagai pedoman bagi penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa dalam menyelesaikan kasus tentang wanprestasi dalam jual beli ternak kerbau.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat bagi penulis dapat menyelesaikan studi (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dengan nilai yang memuaskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha dan Konsumen

1. Pengertian Pelaku Usaha dan Konsumen

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹². Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.¹³

Pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai

¹¹ ruangkonsumen.com/a/Jenis-Jenis-Pelaku-Usaha 25 April 2023 Pukul 2.17 WIB

¹² Rosmawati, *Pokok-Pokok hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group 2018. Hlm. 63-64

¹³ *Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Jurnal Hukum*, Diakses Tanggal 25 April 2023 Pukul 2.23 WIB

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya.¹⁵

2. Prinsip Pelaku Usaha dan Konsumen

Berikut ini prinsip etika dalam berbisnis yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha, di antaranya :

1. Prinsip Kejujuran

Para pelaku usaha dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting. Oleh karena itu, para pelaku bisnis didorong untuk memberikan informasi yang nyata kepada konsumen.

¹⁴ *Pengertian Konsumen serta Hak dan Kewajiban Konsumen - Jurnal Hukum*, Diakses Tanggal 26 April 2023 Pukul 2.10 WIB

¹⁵ *Konsumen - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, Diakses Tanggal 26 April 2023 Pukul 2.08 WIB

2. Prinsip otonomi

Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang dalam mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik untuk dilakukan. Seseorang yang sudah memiliki fungsi otonom akan menyadari risiko dan konsekuensi yang akan timbul pada dirinya dan orang lain yang merupakan pelaku usaha. Secara umum seseorang yang memiliki prinsip otonomi akan lebih suka diberikan kebebasan dan kewenangan untuk melakukan apa yang menurutnya baik.¹⁶

3. Taat hukum

Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan dapat berakibat fatal di kemudian hari.

4. Komitmen dan saling menghormati

Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak.¹⁷

Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen juga ada diatur dalam UU perlindungan konsumen, antara lain :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (negligence);

¹⁶ Erwin Asidah, *Etika Bisnis Era Milenial*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia. Hlm 9-10

¹⁷<https://alumni.stekom.ac.id/artikel/apa-saja-prinsip-prinsip-etika-dalam-berbisnis> Diakses Tanggal 26 April 2023 Pukul 2.15 WIB

- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty);
- c. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability)¹⁸

3. Tujuan Pelaku Usaha dan Konsumen

Tujuan Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya pada dasarnya adalah mendapatkan keuntungan. Namun, pada kenyataannya tujuan bisnis bukan hanya itu saja, tetapi ada tujuan-tujuan lainnya. tujuan dari sebuah bisnis, maka tujuan bisnis dibagi menjadi dua, yaitu tujuan bisnis secara umum dan tujuan bisnis bagi pelaku usaha.¹⁹

Tujuan Bisnis Secara Umum:²⁰

- a) Mendapatkan Keuntungan.

Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa tujuan utama dari dibangunnya sebuah bisnis usaha dalam mendapatkan keuntungan. Hampir semua perusahaan dan pelaku usaha akan mencari keuntungan dari bisnis usaha yang dibangun. Oleh sebab itu, bagi pemilik usaha harus pandai untuk mencari cara agar bisnis usaha yang dibangun dapat dikembangkan dengan baik dan keuntungan dapat diraih.

- b) Kemajuan dan Perkembangan untuk Bisnis Usaha

Setiap bisnis usaha yang dibangun perseorangan atau kelompok, pasti sangat ingin bisnis usahanya terus mengalami kemajuan dan perkembangan.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-prinsip-dan-5-asas-hukum-perlindungan-konsumen-lt62e0d9cc75e23> , Diakses Tanggal 26 April 2023 Pukul 02.29 WIB

¹⁹ Dr. Hj. Azizah, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Intelegensi Media, Malang, Indonesia. Hlm. 242

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-bisnis/> Diakses Tanggal 26 April 2023 Pukul 02.08

Semakin maju dan berkembang suatu bisnis usaha, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan dan semakin banyak lapangan kerja.

c) Memperoleh Prestasi

Siapa yang tidak ingin mendapatkan sebuah prestasi, setiap bisnis usaha yang dibangun pasti memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah prestasi. Hal ini dikarenakan prestasi adalah suatu bentuk pengakuan bahwa bisnis usaha tersebut dipercaya oleh masyarakat serta barang dan jasanya memiliki kualitas yang unggul dari kompetitor.

d) Menyediakan Kebutuhan Masyarakat

Selain mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga dibangun dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan sulit terpenuhi apabila tidak ada yang membuat barang dan jasa dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, masyarakat dan perusahaan akan saling berhubungan. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari barang dan jasa yang dijual, sementara masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

e) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat semakin sejahtera. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperlukan oleh negara untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Pertumbuhan ekonomi bisa didapatkan melalui terbentuknya sebuah bisnis usaha. Singkatnya, ketika kita membangun suatu bisnis usaha pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik itu ekonomi masyarakat ataupun ekonomi negara.

f) Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Semakin banyak lapangan pekerjaan, maka kehidupan masyarakat semakin mendekati sejahtera. Bertambahnya lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan cara membangun sekaligus mengembangkan sebuah bisnis. Tujuan bisnis yang satu ini bisa dibilang sangat baik, karena bisa memberikan penghasilan atau pemasukan kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat menjalani hidup lebih baik lagi.²¹

g) Menunjukkan Keberadaan Perusahaan

Eksistensi perusahaan menjadi tujuan dalam sebuah bisnis. Tanpa adanya eksistensi perusahaan, maka rasa percaya masyarakat dan konsumen akan berkurang, sehingga perusahaan akan sulit berkembang²²

Adapun tujuan konsumen yaitu merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan simultan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan orang. Tujuan konsumsi lainnya diantaranya:²³

1. Menghabiskan atau Mengurangi nilai Guna Suatu Barang Sekaligus

Hal-hal yang termasuk ke dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara sekaligus adalah barang-barang yang habis pakai atau tidak barang-barang yang tidak dapat bertahan lama. Yaitu seperti makanan dan minuman. Karena jika tidak dihabiskan dalam waktu sekaligus, maka bahan-

²¹ Zul Rachmat, Ahmad Afandi. *Pengantar Bisnis*, PT Global Eksekutif Teknologi 2022. Hlm 4-5

²² <https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-bisnis/> , Diakses Tanggal 26 April 2023 Pukul 02.50 WIB

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konsumsi/> Diakses Tanggal 14 Juni 2023 Pukul 02.36 WIB

bahan tersebut akan rusak, basi, dan kadaluarsa sehingga tidak memiliki nilai guna lagi.

2. Mengurangi Nilai Guna Suatu Barang dan Jasa Secara Bertahap

Hal-hal yang termasuk ke dalam klasifikasi mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap adalah misalnya penggunaan barang yang tidak habis dalam jangka waktu singkat. Yaitu seperti mobil, motor, pakaian, furniture rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Untuk mengurangi nilai guna barang-barang tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap.

3. Pemenuhan Kebutuhan Jasmani dan Rohani

Adanya tujuan utama dalam sebuah kegiatan pada konsumsi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Kebutuhan fisik seperti minum atau makan, olahraga dan lainnya. Sambil melakukan kebutuhan spiritual seperti hiburan, membaca, ibadah, buku dan lain sebagainya.

4. Memuaskan Kebutuhan Secara Fisik

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti seseorang yang membeli produk pelangsing agar tubuh tetap langsing dan ideal, atau mengonsumsi obat-obatan sebagai dalam sebuah kecantikan, dan dapat membeli pakaian bagus untuk terlihat cantik dan elegan hingga untuk memenuhi kebutuhan fisik dengan cara langsung.

Oleh sebab itu, kebutuhan fisik merupakan suatu hal yang penting bagi manusia. Termasuk di dalamnya aktivitas fisik yang dapat Grameds baca pada

buku Aktivitas Fisik Motorik dan Pengembangan Kecerdasan Majemuk Usia Dini oleh Panggung Sutapa.

5. Mendukung Aktivitas Produksi

Keinginan manusia untuk mengkonsumsi produk barang dan jasa tertentu dapat mendorong terjadinya aktivitas produksi. Kedua aktivitas ini akan saling menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, yakni pihak yang memproduksi dan menginginkan keuntungan serta pihak yang mengkonsumsi dan menginginkan kepuasan.

6. Membantu Menyesuaikan Rumusan Tarif Upah Minimum untuk Pekerja

Aktivitas konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat digunakan pemerintah sebagai tolok ukur untuk menyesuaikan rumusan tarif upah minimum. Selain itu, aktivitas ini juga bisa dijadikan acuan penentuan tarif pajak serta rasio anggaran belanja negara.

7. Sebagai Titik Awal dan Akhir Kegiatan Ekonomi

Perilaku konsumsi masyarakat juga menempati posisi penting dalam kegiatan ekonomi karena berperan sebagai titik awal sekaligus titik akhir kegiatan tersebut. Seseorang yang menginginkan ponsel baru, misalnya, akan membeli ponsel tersebut dan memulai suatu transaksi dalam kegiatan ekonomi. Setelah ponsel dimiliki dan keinginannya terpenuhi, kegiatan ekonomi pun otomatis berakhir pada titik itu.²⁴

4. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen

²⁴ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konsumsi/#:~:text=Seseorang%20yang%20melakukan%20kegiatan%20konsumsi,memenuhi%20kebutuhan%20hidup%20serta%20kepuasan.> , Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 15.35 WIB

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain²⁵. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.²⁶

Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.²⁷ Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.²⁸

B. Tinjauan Tentang Kerugian

²⁵ Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 269.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 254

²⁷ Soeroso, *Op.Cit.* Hlm. 27

²⁸ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/19094/12540/> Diakses

1. Pengertian Kerugian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian merupakan beban / biaya yang terjadi tiba-tiba, tidak terduga dan tidak sengaja, dapat dalam bentuk pengeluaran yang tidak berulang yang tidak dapat diharapkan memberi manfaat pada masa kini ataupun di masa depan.²⁹

2. Macam Macam Kerugian

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril,³⁰

a) Kerugian Materil

Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.

b) Kerugian Imateril

Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.

Kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365. Kerugian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagaimana telah diterangkan diatas, dimana kerugian dalam Hukum

²⁹<https://hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>, Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 15.38 WIB

³⁰<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html> Diakses Tanggal 14 Juni 2023 Pukul 02.52 WIB

Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka berikut penjabarannya;

1. Kerugian dalam Wanprestasi

Wanprestasi adalah peristiwa dimana pihak tidak melaksanakana Prestasinya baik itu;

- a. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.
- d. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.³¹

Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata.

2. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam

³¹<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9#> , Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 13.56 WIB

Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.³²

C. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, salah satu istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian yang melibatkan uang.³³

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak di indahkannya, maka kreditor berhak

³²<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9#>, Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 16.10 WIB

³³<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/#>, Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 16.18 WIB

membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan lah yang akan memutuskan, apakah debitor wanprestasi atau tidak.³⁴

Wanprestasi menurut Hukum Perdata adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun dasar hukum wanprestasi lainnya turut diatur dalam pasal berikut ini. Pasal ini memuat konsekuensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi.

- Pasal 1243 BW terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.
- Pasal 1267 BW yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.
- Pasal 1237 Ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.
“Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya”.
- Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan.³⁵

³⁴ Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, November 2011. Hlm. 187

“Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain yang lebih dahulu dari keputusan penghabisan maka dapatlah keputusan tentang biaya perkara ditanggguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir”.

2. Bentuk Bentuk Wanprestasi

Berikut beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu .³⁶

1) Tidak Melaksanakan Sesuatu yang Dijanjikan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak tidak melaksanakan janji sesuai kesepakatan di awal. Penyebabnya bisa karena yang bersangkutan tidak mampu memenuhi janji atau berubah pikiran di tengah jalan.

2) Terlambat Memenuhi Janji

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika suatu pihak memenuhi janji tetapi melampaui waktu yang telah disepakati. Janji yang terlambat dipenuhi itu bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

3) Melakukan Janji tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan janji tepat waktu, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, biasanya di bawah standar kesepakatan awal.

4) Melakukan Hal yang Dilarang dalam Perjanjian

³⁵<https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya#:~:text=Wanprestasi%20adalah%20sebuah%20tindakan%20dimana,undang%20bagi%22me reka%20yang%20membuatnya.> , Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 17.00 WIB

³⁶<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6249594/wanprestasi-adalah-pasal-dasar-hukum-dan-contohnya>, Diakses Tanggal 28 April 2023 Pukul 23:00 WIB

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian di awal, sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.³⁷

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat Wanprestasi Bila melakukan wanprestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J. Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.³⁸

Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

³⁷<https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6249594/wanprestasi-adalah-pasal-dasar-hukum-dan-contohnya>, Diakses Tanggal 1 April 2023 Pukul 23:00 WIB

³⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-1t62174878376c7/?page=2>, , Diakses Tanggal 1 April 2023 Pukul 23:10 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam kajian ilmiah, ruang lingkup penelitian mempunyai definisi sebagai sebuah metode pembatasan permasalahan dan juga ilmu yang akan dikaji. Jika dihubungkan dengan proses pembuatan sebuah penelitian, maka ruang lingkup berarti batasan subjek yang akan kita teliti. Di dalam pengertian tersebut, ruang lingkup bisa berupa batasan masalah yang diusung dan jumlah subjek yang diteliti dan materi yang akan dibahas serta variabel yang akan kita teliti.³⁹ Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak menerima hak yang telah di sepakati oleh pelaku usaha dengan sipembeli di pasar hewan siborongborong dan bagaimana cara mengatasi bilamana pembeli wanprestasi terhadap perjanjian di pasar hewan Siborongborong.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, tansparan dan mendalam. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui hal-hal terkait tentang penindakan hukum terhadap pelaku usaha yang berada di pasar hewan Siborongborong.

C. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif-empiris, dimana penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur

³⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/amp/> , Diakses Tanggal Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 22.00 WIB

hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁴⁰ Dalam penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁴¹ Dalam hal ini mengadakan penelitian secara langsung kelapangan terhadap pelaku usaha ternak kerbau dipasar hewan siborongborong. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis suatu peraturan atau huku yang berlaku dengan cara meneliti teks-teks hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum perdata terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha ternak kerbau yang mengalami wanprestasi dari pembeli di pasar hewan Siborongborong. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum. Selain itu penulis juga bisa lakukan penelitian empiris untuk mengumpulkan data dari pelaku usaha ternak kerbau dan pembeli dipasar hewan Siborongborong yang mengalami wanprestasi. Data yang dikumpulkan bisa digunakan untuk memperkuat argumen dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa Teknik pengumpulan data diantaranya wawancara, studi kasus, studi kepustakaan.

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Bapak Tanjung Nababan, Bapak Baik Tampubolon, saudara Andi Nababan. Dalam wawancara,

⁴⁰ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. , Diakses Tanggal 12 Maret 2023 Pukul 23.58 WIB

peneliti lebih dahulu melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan perundang-undangan .Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wanprestasi.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, bahan dari internet, ertikel para ahli, karya ilmiah dan juga jurnal.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.

E. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatitif-empiris. Dalam penelitian normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.